



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put- 54191/PP/M.IVB/16/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengajukan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp1.140.639.130,00;

Menurut Terbanding : bahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama, koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemeriksa sudah tepat. Tidak terdapat alasan untuk mengabulkan keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Pemohon Banding lakukan;

Menurut Majelis : bahwa nilai yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah **koreksi Pajak Masukan M** Pajak Desember 2009 sebesar Rp.637.671.253 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa dan dipertahankan oleh peneliti keberatan ber koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian pupuk dan pembe lainnya, dalam hal ini atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding, dibebaskan dari pengenaan PPN se ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan pasal 1 an 2 huruf a PP no.12 tahun 2001 yang telah diubah dengan PP nomor 31 tahun 2007;

bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, pestisida, traktor, dan sebagainya yang dibayar untuk memperoleh TBS, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur da ketentuan pasal 16B ayat (3) UU PPN yang berbunyi: "*Pajak Masukan yang dibayar u perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang c penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan*", dan mer penjelasan antara lain: adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan I mengakibatkan tidak adanya PK, sehingga PM yang berkaitan dengan penyerahan E dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu Perkebunan dan Pengola Kelapa Sawit, dan atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perkebu Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga PM atas pupuk, pestisida, trak dan sebagainya yang dibayar untuk memperoleh TBS tidak dapat dikreditkan, sesuai p 16B ayat (3) UU PPN;

bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan kelapa sa yang menjual produk akhir berupa Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude Palm Kernel dan jelas-jelas tidak melakukan penjualan/penyerahan TBS yang tidak terutang I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tahun 2009;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan diargumentasi ketentuan pasal 9 ayat (2), (6), (8), (9), Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Pasal 2 ayat (1), (2), dan Pasal 3 KMK No.575/KM/2000 tanggal 16/12/2000; Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak no KEP-87/PJ./2002, berkesimpulan bahwa tidak berdasar PM pembelian pupuk dan pembelian lainnya yang dilakukan wajib pajak tidak dapat dikreditkan;

bahwa koreksi baru boleh dilakukan apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga terhadap PM yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN;

bahwa seluruh penyerahan BKP (berupa CPO, dll) dan JKP yang Pemohon Bancakan adalah dengan terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPN-harus dipungut sendiri) dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26/6/1997;

bahwa pasal 1A ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelar
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) huruf a KMK 575/ tanggal 26 Desember 2000 disebut bahwa: "Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan tersebut harus ada penyerahan, sedangkan TBS yang berasal dari unit usaha perkebunan kelapa sawit akan diproses lebih lanjut pada unit industri minyak kelapa sawit dan bukan termasuk penyerahan

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penjualan atas penyerahan TBS kelapa sawit kepada pihak lain

bahwa tidak terbukti adanya penyerahan yang tidak terutang PPN karena seluruh penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah penyerahan BKP yang terutang PPN

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran material sesuai Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007,

bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan kelapa sawit terpadu (integrasi) yang diawali dari TBS diolah menjadi CPO, Kernel, dan lain-lain;

bahwa pembelian sarana produksi berupa traktor dan alat-alat lain termasuk pupuk merupakan BKP yang terutang PPN dan tidak termasuk barang strategis sebagaimana dimaksud di PP 31/2007;

bahwa penyerahan CPO, kernel dan lain-lain merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa kegiatan Pemohon Banding untuk menghasilkan BKP/JKP yang atas penyerahannya terutang PPN, merupakan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar Pemohon Banding untuk memperoleh traktor, pestisida, pupuk dan lain-lain berkaitan dengan penyerahan yang bersangkutan terutang, sehingga menurut Majelis Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar **Rp. 637.671.253 tidak dapat dipertahankan**

- Menimbang : dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;



Menimbang

bah :
wa
ber
das
ark
an
fak
ta
ters
ebu
t
sert
a
ber
das
ark
an
pen
get
ahu
an
dan
key
aki
nan
hak
im,
maj
elis
ber
kes
im
pul
an
Paj
ak
Ma
suk
an
dih
itu
ng
ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mb
ali
me
nja
di
seb
aga
i
ber
iku
t :

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding	Rp. 435.058.604,00
Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan :	<u>Rp. 637.671.253,00</u>
Pajak Masukan menurut Majelis	Rp 1.072.729.857,00

me
ngi
nga
t

Memutuskan

Me
nya
tak
an
me
ng
ab
ulk
an
sel
ur
uh
ny
a
per
mo
hon
an
ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ata
s
Ke
put
usa
n
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r:
KE
P-1
305
/
W
PJ.
19/
BD
.05/
201
1
tan
gga
l 29
De
se
mb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
201
1,
tent
ang
keb
erat
an
ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran
g
Ba
yar
Paj
ak
Per
tam
bah
an
Nil
ai
Bar
ang
dan
Jas
a
Ma
sa
Paj
ak
De
se
mb
er

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200

9

No

mo

r:

000

85/

207

/09

/09

1/1

1

tan

gga

121

Jan

uar

i

201

1,

ata

s

na

ma

:

PT.

XX

X,

seh

ing

ga

paj

akn

ya

dih

itu

ng

ke

mb

ali

me

nja

di :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
1. Ekspor	Rp. 17.750.960
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 10.823.429.053
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 51.353.895.200
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0
6. Jumlah	Rp. 62.195.075.213
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp. 0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp. 62.195.075.213
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 1.082.342.893
Dikurangi :	
1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.072.729.857
3. STP (pokok kurang bayar)	Rp. 0
4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 9.613.036
5. Lain-lain	Rp. 0
6. Jumlah	Rp. 1.082.342.893
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.082.342.893
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 0

D
e
m
i
k
i
a
n
d
i
p
u
t
u
s
d
i
J
a
k
a
r
t
a
p
a
d
a
h
a
r
i
K
a
m
i
s
t
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
ga
l
21
Fe
br
ua
ri
20
13
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
M
aj
eli
s
IV
B
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k
de
ng
an
su
su
na
n
M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t :

Dr
s.
K
us
m
ad
i
Dj
aj
an
eg
ar
a
se
ba
ga
i
H
ak
i
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
et
ua
,
H
ad
i
R
ud
jit
o,
S
H
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Sa
rt
on
o,
S
H.
M
Si
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu
sa
n
N
o
m
or
:
Pu
t-
54
19
1/
P
P/
M
.I
V
B/
16
/2
01
4
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l
17
Ju
li
20
14
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H
ak
i
m
K
et
ua
,
H
ad
i
R
ud
jit
o,
S.
H
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Dr
s.
Se
no
S.
B.
H
en
dr
a,
M
M
se
ba
ga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
M
uh
a
m
m
ad
A
kh
sa
nu
l
Fa
ta
se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
de
ng
an
di
ha
di
ri
ol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh
pa
ra
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
da
n
ti
da
k
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
se
rt
a
ti
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
di
ha
di
ri
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)